

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1992

TAHUN : 1992



NOMOR : 17

SERI : B

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

NOMOR : 16 TAHUN 1991

TENTANG :

**PENGATURAN PELAYANAN AIR MINUM DARI PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang :**
- a. bahwa pengaturan dan biaya pelayanan air minum dari Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung telah diatur dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 2 Tahun 1980 dan terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 1987 dan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 1989 dinyatakan tidak berlaku lagi;
 - b. bahwa untuk pengaturan pelayanan air minum dari Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung perlu ditetapkan kembali dalam bentuk Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang-undang No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 3. Undang-undang No. 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;

4. Undang-undang No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah juncto Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang pernyataan tidak berlaku lagi Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690-1572 Tahun 1983 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Badan Pengawasan, Direksi dan Kpegawaaian Perusahaan Daerah Air Minum;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690-536 Tahun 1988 tentang Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
9. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 1984 dan Nomor 28/KPTS/1984 tentang Pedoman-pedoman Organisasi, Sistem Akuntansi, Teknik Operasi dan Pemeliharaan, Teknik Perawatan Struktur dan Perhitungan Biaya untuk menentukan Tarif Air Minum Pelayanan Air Minum kepada langganan, Pengelolaan Air Bersih bagi Perusahaan Daerah Air Minum dan Badan Pengelolaan Air Minum;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 7/PD/1974 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Bandung dan Peraturan Daerah Perubahan;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 10 Tahun 1989 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 03/PD/1975 tentang Penerbitan Lembaran Daerah.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BANDUNG TENTANG PENGATURAN PELAYANAN AIR MINUM
DARI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dengan :

- a. Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
- b. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- c. Air Minum adalah air yang mempunyai syarat-syarat kualitas untuk diminum;
- d. Pipa Distribusi adalah pipa pembawa air minum dari penampungan sampai dengan penampungan distribusi dan atau pipa-pipa untuk pelayanan penyediaan air minum;
- e. Pipa Dinas adalah pipa yang menghubungkan pipa distribusi dengan pipa, persil sampai dengan meter air;
- f. Pipa Persil adalah pipa beserta peralatan dan perlengkapan penyediaan air minum yang terletak di dalam persil sesudah meter air;
- g. Persil adalah suatu bidang tanah dengan atau tanpa bangunan yang akan atau telah menggunakan fasilitas dari Perusahaan Daerah;
- h. Meter Air adalah suatu alat untuk mengukur pemakaian air;
- i. Langganan adalah pemakai air minum setiap orang atau badan hukum yang menggunakan air minum dari Perusahaan Daerah;
- j. Instalatur adalah suatu badan usaha atau perorangan yang bergerak dalam pekerjaan instalasi perairminuman;
- k. Kran Umum adalah sarana pelayanan untuk daerah-daerah pemukiman tertentu yang dinilai berpenduduk cukup padat dan tingkat kemampuan ekonominya masih rendah atau yang belum terjangkau oleh sambungan langsung;
- l. Hidran Kebakaran adalah tempat pengambilan air minum yang khusus disediakan untuk penanggulangan kebakaran.

BAB II

PELAYANAN AIR MINUM

Pasal 2

Pelayanan air minum kepada para langganan dilakukan sebagai berikut :

1. Melalui pipa distribusi dengan cara :
 - a. Sambungan langsung;
 - b. Melalui kran umum;
 - c. Melalui sarana lainnya.
2. Dalam keadaan tertentu atau atas pertimbangan Perusahaan Daerah dapat menggunakan hidran kebakaran dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dan persyaratan teknis.

BAB III

PIPA SALURAH AIR MINUM DAN METER AIR

Pasal 3

- (1) Pemasangan saluran pipa dinas dilakukan oleh dan atas biaya pihak lain dan yang selanjutnya menjadi milik Perusahaan Daerah.
- (2) Pemasangan saluran pipa persil dilakukan atas biaya pemilik persil, dilakukan oleh Perusahaan Daerah atau oleh instalatur yang telah diakui dan disahkan oleh Perusahaan Daerah.
- (3) Pemilik persil atau orang yang dikuasakan olehnya bertanggung jawab penuh atas beban biaya yang ditimbulkan oleh pemeliharaan pipa persil.
- (4) Pemasangan, pemeliharaan, perbaikan dan perubahan baik saluran pipa dinas maupun saluran pipa persil diatur oleh Perusahaan Daerah.
- (5) Meter air dipasang dan disegel oleh Perusahaan Daerah.
- (6) Meter air yang mengalami kerusakan, perbaikannya dilakukan oleh Perusahaan Daerah atas biaya langganan.

Jika kerusakan itu ditimbulkan karena bencana atau kejadian-kejadian yang disamakan dengan bencana menurut pertimbangan Perusahaan Daerah, maka biaya perbaikannya menjadi tanggung jawab Perusahaan Daerah.

BAB IV

TATA CARA PERMOHONAN, PEMASANGAN DAN PENGGUNAAN AIR MINUM

Pasal 4

- (1) Calon langganan mengajukan permohonan pemasangan saluran air minum dengan mengisi formulir yang disediakan dan dapat diperoleh di Kantor Perusahaan Daerah dengan terlebih dahulu memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Dengan memasukan permohonan seperti tersebut pada ayat (1) Pasal ini, pemohon dianggap tunduk kepada ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya baik yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah maupun oleh Perusahaan Daerah.
- (3) Pemasangan saluran pipa dinas dan pipa persil serta pengaliran air minum dilaksanakan setelah persyaratan yang telah ditentukan.

Pasal 5

- (1) Langganan air minum diberikan atas nama Kepala Keluarga atau pemakai persil yang bersangkutan.

- (2) Bilamana pelayanan air minum tidak dapat dilakukan, maka Perusahaan Daerah dapat menolak permohonan yang diajukan dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (3) Bilamana langganan meninggalkan persil atau untuk sementara tidak memerlukan pelayanan air minum, diwajibkan melapor.
- (4) Bilamana langganan tidak melaksanakan ketentuan yang tersebut pada ayat (3) Pasal ini, maka segala kerugian yang diakibatkan karena itu harus dipikul oleh langganan.

Pasal 6

Perusahaan Daerah tidak diwajibkan membayar penggantian kerugian bilamana pelayanan air minum terganggu atau terhenti sama sekali.

Pasal 7

Setiap orang atau badan hukum dilarang :

- a. Mencuci atau mandi di dekat alat-alat penyaluran air minum, kecuali yang diperuntukan untuk keperluan tersebut;
- b. Mengubah peruntukan, mempergunakan untuk suatu perusahaan, memakai dengan sangat boros terhadap air minum yang didapat dengan cuma-cuma dari alat pembagi air minum atau mobil unit tangki air;
- c. Mengubah keadaan tutup dan atau merusak segel hidran kebakaran yang dipasang pada pipa distribusi;
- d. Membuka segel pada meter air, merusak meter air dan atau memindahkan meter air;
- e. Menjual atau memberikan dengan cara lain air minum yang didapat dari pipa persil dengan tidak mempunyai izin tertulis dari Perusahaan Daerah;
- f. mengalirkan air minum dari kran umum langsung kepersil langganan/pemakai;
- g. mempergunakan pompa isap langsung dari pipa dan atau cara lain yang menyimpang dan berpengaruh baik terhadap pemakaian sendiri, orang lain maupun terhadap meter airnya.

BAB V

PERHITUNGAN REKENING AIR MINUM

Pasal 8

- (1) Pemakaian air minum dalam satu bulan didasarkan pada hasil penunjukan meter air atau yang disesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan Perusahaan Daerah dan jumlah yang harus dibayar dicantumkan didalam rekening air minum dan ditambah dengan biaya pemeliharaan meter air serta biaya-biaya administrasi.
- (2) Jumlah yang harus dibayar seperti yang tercantum dalam rekening air minum harus dilunasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku oleh Perusahaan Daerah.

- (3) Dalam hal meter air tidak berjalan baik dan atau tidak dapat terbaca semestinya, maka perhitungan pemakaian air didasarkan pada pertimbangan :
- a. Pemakaian minimal, atau
 - b. Catatan pemakaian rata-rata dalam tiga bulan terakhir.

Pasal 9

- (1) Atas pemakaian air oleh setiap langganan diterbitkan kwitansi (rekening) yang harus dibayar oleh setiap langganan baik melalui petugas penagih atau langsung pada tempat pembayaran yang telah ditentukan tempat pada waktunya.
- (2) Atas setiap kelambatan pembayaran seperti termaksud pada ayat (1) Pasal ini, kepada langganan dikenakan biaya sebesar Rp. 1.000.00,- (seribu rupiah) untuk setiap bulan kwitansi (rekening).

BAB VI

RETRIBUSI DAN KETENTUAN-KETENTUAN PEMBAYARAN
AIR MINUM

Pasal 10

- (1) Setiap pemasangan, perubahan pipa dinas dan atau pipa persil, baik nama langganan, pembukaan kembali sambungan dikenakan retribusi.
- (2) Pengaturan mengenai tarif air minum ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

Pasal 11

- (1) Untuk setiap pemasangan sambungan air minum baru dikenakan biaya dasar sebagai berikut:

- Material	Rp.	120.000,00
- Ongkos kerja	Rp.	30.000,00
- Administrasi	Rp.	5.000,00
- (2) Tarif setiap golongan pemasangan sambungan air minum baru ditetapkan berdasarkan struktur sebagai berikut :

SOSIAL		NON NIAGA					NIAGA		INDUSTRI	
I.A	I.B	IIA.1	IIA.2	IIA.3	IIA.4	IIB	IIIA	IIIB	IVA	IVB
0,8	1	1	1,25	1,5	2	1,75	1,75	2,5	2	3

- (3) Khusus untuk tarif pemasangan sambungan air minum baru lagi keperluan niaga dan industri ditentukan pula oleh diameter pipa yang dipakai dan ditingkat/tidaknya bangunan tersebut, dengan unsur perkalian sebagai berikut :

Diameter Pipa	Tidak Bertingkat	Bertingkat	
		Dua	Tiga, dst..
1/2" (13 mm) s/d 1" (25 mm)	1,0	1,5	2,5
1,25 " (30 mm) s/d 2" (50 mm)	1,5	2,0	3,0
2,5" (60 mm) s/d 3" (80 mm)	2,5	3,0	3,5
4" (100 mm)	3,5	4,0	5,0

- (4) Untuk pemasangan sambungan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini dan dengan menggunakan pipa diameter diatas "4" (100 mm), dikenakan tarif dengan perhitungan kasus perkusus.

Pasal 12

Pembayaran tambahan dikenakan kepada setiap langganan dalam hal :

- keterlambatan pembayaran rekening air minum dari waktu yang telah ditentukan.
- Penyambungan kembali saluran air minum karena terkena tindakan penutupan/pencabutan/pemutusan sementara;
- Pengambilan air minum tanpa melalui meter air;
- Terjadi kerusakan pada meter air dan perlengkapannya;
- Meter air dipindahkan tanpa seizin perusahaan daerah.

Pasal 13

Pemutusan/penutupan aliran air minum dikenakan kepada setiap langganan dalam hal :

- rekening air minum tidak dibayar dalam waktu 2 bulan berturut-turut;
- segel pada meter air terdapat rusak atau terbuka;
- langganan yang bersangkutan menjual atau memperdagangkan air minum tanpa mendapat izin dari perusahaan daerah;
- langganan yang bersangkutan ternyata menggunakan pompa atau alat sejenis lainnya secara langsung;
- saluran pipa dinas atau saluran pipa persil ternyata diubah sedemikian rupa sehingga tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan tanpa pemberitahuan dan izin dari Perusahaan Daerah.

Pasal 14

Pencabutan meter air dikenakan kepada langganan yang terkena pemutusan aliran air minum karena tidak memenuhi kewajiban dan tidak membayar biaya tambahan yang telah ditentukan.

Pasal 15

Untuk pemeriksaan instalasi persil (Instalasi dalam) pada setiap pemasangan sambungan air minum dikenakan tarif sebagai berikut :

- Sosial Umum	Gol. I.A	Rp. 10.000,00
- Sosial Khusus	Gol. I.B	Rp. 12.500,00
- Rumah Tangga	Gol. II.A.1	Rp. 12.500,00
- Rumah Tangga	Gol. II.A.2	Rp. 15.000,00
- Rumah Tangga	Gol. II.A.3	Rp. 20.000,00
- Rumah Tangga	Gol. II.A.4	Rp. 25.000,00
- Instansi Pemerintah/ABRI/POLRI	Gol.II.B	Rp. 22.500,00
- Niaga Kecil	Gol. III.A	Rp. 22.500,00
- Niaga Menengah/Besar	Gol. III.B	Rp. 32.500,00
- Industri Kecil	Gol. IV.A	Rp. 30.000,00
- Industri Menengah/Besar	Gol. IV.B	Rp. 50.000,00

Pasal 16

- (1) Seluruh biaya pemasangan (BP) sambungan air minum harus diselesaikan pembayarannya pada Kas Perusahaan Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Perusahaan Daerah dalam waktu 14 hari setelah surat pemberitahuan untuk membayar disampaikan kepada pemohon.
- (2) Bilamana tidak dilakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan ayat (1) Pasal ini, maka terhadap pemohon yang bersangkutan akan dikenakan biaya tambahan sebagai berikut :
 - a. untuk pembayaran yang dilakukan pada periode 14 hari kedua sebesar 5% dari nilai biaya pemasangan.
 - b. Untuk pembayaran yang dilakukan pada periode 14 hari ketiga, sebesar 10% dari nilai biaya pemasangan.
- (3) Setelah 14 hari ketiga dilampaui maka permohonan dinyatakan batal.
- (4) Apabila calon langganan sudah memenuhi persyaratan sebagaimana mestinya dan sepanjang tidak ada hal-hal yang menyimpang, maka Perusahaan Daerah berkewajiban untuk memenuhi ketentuan pemasangan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 17

Untuk administrasi penagihan dikenakan tarif sebesar Rp. 500,00

Pasal 18

Untuk balik nama langganan dikenakan biaya sebesar Rp. 7.500,00

Pasal 19

Untuk pemeliharaan pemakaian meteran air tiap bulan dikenakan tarif sebagai berikut :

- Ukuran ½(13 mm)	Rp.	500,00
- Ukuran ¾(20 mm)	Rp.	750,00
- Ukuran 1(25 mm)	Rp.	1.000,00
- Ukuran 1 ½(40 mm)	Rp.	2.500,00
- Ukuran 2(50 mm)	Rp.	6.500,00
- Ukuran 3(80 mm)	Rp.	10.000,00
- Ukuran 4(100 mm)	Rp.	13.500,00
- Ukuran 6(150 mm)	Rp.	16.500,00
- Ukuran 8(200 mm)	Rp.	20.000,00
- Ukuran 10(250 mm)	Rp.	33.500,00
- Ukuran 12(300 mm)	Rp.	40.000,00
- Ukuran 16(400 mm)	Rp.	100.000,00

BAB VII

UANG TANGGUNGAN/JAMINAN LANGGANAN

Pasal 20

(1) Untuk setiap pemasangan sambungan air minum baru dikenakan jaminan langganan dengan tarif sebagai berikut :

- Sosial Umum	Gol.	I.A	Rp. 12.500,00
- Sosial Khusus	Gol.	I.B	Rp. 15.000,00
- Rumah Tangga	Gol.	II.A.1	Rp. 15.000,00
- Rumah Tangga	Gol.	II.A.2	Rp. 20.000,00
- Rumah Tangga	Gol.	II.A.3	Rp. 27.500,00
- Rumah Tangga	Gol.	II.A.4	Rp. 40.000,00
- Instansi Pemerintah/ABRI/POLRI	Gol.	II.B	Rp. 37.500,00
- Niaga Kecil	Gol.	III.A	Rp. 52.000,00
- Niaga Menengah/Besar	Gol.	III.B	Rp.100.500,00
- Industri Kecil	Gol.	IV.A	Rp. 52.000,00
- Industri Menengah/Besar	Gol.	IV.B	Rp.150.000,00

(2) Uang jaminan dikembalikan kepada langganan yang telah berhenti, dengan menyerahkan kembali kwitansi yang bersangkutan bilamana hutang-hutang sampai dengan yang terakhir telah dilunasi.

(3) Uang jaminan yang tidak diminta kembali setelah diberitahukan lebih dahulu kepada langganan dalam jangka waktu satu tahun sesudah pemberian pelayanan air dihentikan, maka uang jaminan itu menjadi milik Perusahaan Daerah.

BAB VIII

PEMERIKSAAN/PENELITIAN METER AIR

Pasal 21

- (1) Bilamana penunjukan meter air kebenarannya diragukan, maka atas keinginan langganan Perusahaan Daerah, meter air tersebut dapat diperiksa (diuji) yang pelaksanaannya dilakukan di bengkel Perusahaan Daerah sendiri.
- (2) Bilamana pengujian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan atas keinginan langganan, maka kepada yang bersangkutan dikenakan biaya sebesar Rp. 5.000,00, kecuali apabila meter itu memang memperlihatkan sesuatu yang menyimpang yang melebihi 5% dari keadaan normal.
- (3) Bilamana dari hasil pemeriksaan/pengujian ternyata meter air menunjukkan penyimpangan lebih dari 5% dari pada mestinya, maka kelebihan pemakaian air minum yang telah terjadi diperhitungkan dengan pemakaian air minum bulan berikutnya.
- (4) Penggantian atas meter air yang hilang atau rusak karena kesalahan atau kelalaian langganan sendiri dikenakan penggantian biaya sesuai dengan harga perolehan terakhir dan ditambah biaya pemasangan.

Pasal 22

- (1) Hidran kebakaran yang dipasang dan disediakan oleh Perusahaan Daerah, setiap saat dapat digunakan untuk kepentingan pemadam kebakaran.
- (2) Hidran kebakaran disegel oleh Perusahaan Daerah tetapi sewaktu-waktu dapat diputuskan apabila dipergunakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran untuk memadamkan kebakaran dan Dinas Pemadam Kebakaran harus melaporkan kepada Perusahaan Daerah selambat-lambatnya 24 jam setelah diputuskan.

BAB IX

KRAN UMUM

Pasal 23

- (1) Untuk daerah-daerah pemukiman tertentu dapat dipasang kran umum.
- (2) Pengelolaan kran umum diatur oleh Perusahaan Daerah.

BAB X

PENYAMBUNGAN KEMBALI

Pasal 24

- (1) Bagi yang telah diberhentikan pemberian pelayanan airnya oleh Perusahaan Daerah, bila mengajukan permohonan untuk dibuka kembali dalam waktu enam bulan terhitung sejak tanggal pemberhentian pemberian pelayanan airnya, dikenakan biaya sebesar Rp. 5.000,00, ditambah dengan keharusan membayar kewajiban yang dimaksud pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini.
- (2) Bagi yang telah diberhentikan pemberian pelayanan airnya oleh Perusahaan Daerah dan tidak menyelesaikan pembukaan kembali dalam tenggang waktu lebih dari enam bulan sejak tanggal pemberhentian pemberian airnya dan ternyata dikemudian hari menghendaki sambungan airnya dibuka kembali, maka yang bersangkutan dianggap dan diperlakukan seperti pemohon langganan baru.

BAB XI

GANTI RUGI

Pasal 25

- (1) Bagi langganan air minum yang juga mengambil sebelum meter air (by pass) diwajibkan membayar ganti rugi sebesar 3 kali pemakaian air tertinggi perbulan (minimal 30 m³) kali lamanya pengambilan air
- (2) Bagi calon langganan yang sudah terdaftar baik telah membayar biaya pemasangan (BP) maupun belum dan jika yang bersangkutan telah mengalirkan air minum dari Perusahaan Daerah lebih dahulu baik oleh dirinya sendiri maupun melalui perantara orang lain, maka kepadanya diwajibkan membayar ganti rugi :
 - a. Tambahan Biaya Pemasangan (BP) 100% dari yang ditetapkan;
 - b. Pemakaian air sebesar 3 kali pemakaian air tertinggi perbulan (minimal 30 m³) kali lamanya pengambilan air.
- (3) Bagi langganan/calon langganan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini, maka akan dilakukan pembongkaran jaringan yang telah terpasang dan atau dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XII

SANKSI

Pasal 26

Pelanggaran atas Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi berupa pembayaran tambahan, pemutusan dan penutupan aliran air minum, pencabutan meter air atau ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, 13, 14 dan Pasal 25 Peraturan Daerah ini atau sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUPAN

Pasal 27

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Kepala Daerah.

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 2/PD/1980 tentang Pengaturan dan Biaya Pelayanan Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung beserta perubahannya tidak berlaku lagi.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Bandung, 27 Juli 1991

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung
K e t u a,

Ttd

H. MASRI SUMIARSA

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung

Ttd.

H. ATENG WAHYUDI

Peraturan ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 3 Juli 1992 Nomor 188.342/SK-1035-HUK/92.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Barat

ttd

H.R. MOH. YOGIE S.M.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 25 Agustus 1992 Nomor 17 Tahun 1992 Seri B

Sekretaris Kotamadya/Daerah
Tingkat II Bandung

ttd

Drs. H. MOCH. HUSEIN JACHJASAPUTRA

Pembina Tk. I

Nip. 010. 054. 054



Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat

SURAT KEPUTUSAN
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

NOMOR : 188.342/SK.1035-HUK/92

TENTANG :

PENGSESAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BANDUNG NOMOR 16 TAHUN 1991 TENTANG PENGATURAN PELAYANAN AIR
MINUM DARI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II BANDUNG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

- Membaca : Surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung tanggal 18 Agustus 1991 Nomor 188/3293-Huk, perihal permohonan pengesahan antara lain Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 16 Tahun 1991 tentang Pengaturan dan biaya pelayanan air minum dari Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- Menimbang : Bahwa terhadap Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung termaksud, dapat disahkan dengan perubahan.
- Mengingat :
 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang-undang No. 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
 3. Undang-undang No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah juncto Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang pernyataan tidak berlaku lagi Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690-536 Tahun 1988 tentang Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
 5. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 1984 dan Nomor 28/KPTS/1984 tentang Pedoman-pedoman Organisasi, Sistem Akuntansi, Teknik Operasi dan Pemeliharaan, Teknik Perawatan Struktur dan Perhitungan Biaya untuk menentukan Tarif Air Minum Pelayanan Air Minum kepada langganan, Pengelolaan Air Bersih bagi Perusahaan Daerah Air Minum dan Badan Pengelolaan Air Minum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Mengesahkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 16 Tahun 1991 tentang Pengaturan Pelayanan Air Minum Dari Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini dengan perubahan sebagai berikut :

1. Dalam Mengingat :
 - a. antara butir 2 dan butir 3 disisipkan butir 3 (baru) dan harus dibaca :
“3. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah”.
 - b. Butir 4 (lama) dihilangkan.
 - c. Butir 9 diubah dan harus dibaca :
“10. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 1984 dan Nomor 28/PKTS/1984 tentang Pedoman-pedoman Organisasi, Sistem Akuntansi, Teknik Operasi dan Pemerliharaan, Teknik Perawatan, Struktur dan Perhitungan Biaya untuk menentukan Tarip Air Minum, Pelayanan Air minum Kepada Langganan, Pengelolaan Air Bersih Ibu Kota Kecamatan dan Pengelolaan Kran Umum Air Bersih bagi Perusahaan Daerah Air Minum dan Badan Pengelola Air Minum.
2. Dalam Pasal 12 dan 4 (lama) kata “dan pemakaian air minum” dihilangkan.
3. Dalam BAB IV :
 - a. Judul BAB diubah dan harus dibaca :
"TATA CARA PERMOHONAN, PEMASANGAN DAN PENGGUNAAN AIR MINUM"
 - b. Pasal 5 (lama) dihilangkan.
Sehingga Pasal 6 (lama) berubah menjadi Pasal 5 (baru) dan Pasal 7 (lama) berubah menjadi Pasal 6 (baru).
 - c. Dalam Pasal 6 (lama) atau Pasal 5 (baru) ayat (2) diubah dan harus dibaca :
“(2) Bilamana pelayanan air minum tidak dapat dilakukan, maka Perusahaan Daerah dapat menolak permohonan yang diajukan dengan menyebutkan alasan-alasannya”.
 - d. Setelah Pasal 7 (lama) atau Pasal 6 (baru) ditambahkan Pasal 7 (baru) dan harus dibaca :

Pasal 7

Setiap orang atau badan hukum dilarang :

- a. Mencuci atau mandi di dekat alat-alat penyaluran air minum, kecuali yang diperuntukan untuk keperluan tersebut;

- b. Mengubah peruntukan, mempergunakan untuk suatu perusahaan, memakai dengan sangat boros terhadap air minum yang didapat dengan cuma-cuma dari alat pembagi air minum atau mobil unit tangki air;
 - c. Mengubah keadaan tutup dan atau merusak segel hidran kebakaran yang dipasang pada pipa distribusi;
 - d. Membuka segel pada meter air, merusak meter air dan atau memindahkan meter air;
 - e. Menjual atau memberikan dengan cara lain air minum yang didapat dari pipa persil dengan tidak mempunyai izin tertulis dari Perusahaan Daerah;
 - f. mengalirkan air minum dari kran umum langsung kepersil langganan/pemakai;
 - g. mempergunakan pompa isap langsung dari pipa dan atau cara lain yang menyimpang dan berpengaruh baik terhadap pemakaian sendiri, orang lain maupun terhadap meter airnya.
4. Dalam BAB V antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan Pasal 9 (baru) dan harus dibaca :

Pasal 9

- (1) Atas pemakaian air oleh setiap langganan diterbitkan kwitansi (rekening) yang harus dibayar oleh setiap langganan baik melalui petugas penagih atau langsung pada tempat pembayaran yang telah ditentukan tempat pada waktunya.
 - (2) Atas setiap kelambatan pembayaran seperti termaksud pada ayat (1) Pasal ini, kepada langganan dikenakan biaya sebesar Rp. 1.000.00,- (seribu rupiah) untuk setiap bulan kwitansi (rekening).
5. Pasal 9 (lama) diubah dijadikan BAB VI (baru) dan harus dibaca:

BAB VI

RETRIBUSI DAN KETENTUAN - KETENTUAN PEMBAYARAN AIR MINUM

Pasal 10

- (1) Setiap pemasangan, perubahan pipa dinas dan atau pipa persil, baik nama langganan, pembukaan kembali sambungan dikenakan retribusi.
- (2) Pengaturan mengenai tarif air minum ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

Pasal 11

- (1) Untuk setiap pemasangan sambungan air minum baru dikenakan biaya dasar sebagai berikut:

- Material.....	Rp.	120.000,00
- Ongkos kerja	Rp.	30.000,00
- Administrasi.....	Rp.	5.000,00

- (2) Tarif setiap golongan pemasangan sambungan air minum baru ditetapkan berdasarkan struktur sebagai berikut :

SOSIAL		NON NIAGA					NIAGA		INDUSTRI	
I.A	I.B	IIA.1	IIA.2	IIA.3	IIA.4	IIB	IIIA	IIIB	IVA	IVB
0,8	1	1	1,25	1,5	2	1,75	1,75	2,5	2	3

- (3) Khusus untuk tarif pemasangan sambungan air minum baru lagi keperluan niaga dan industri ditentukan pula oleh diameter pipa yang dipakai dan ditingkat/tidaknya bangunan tersebut, dengan unsur perkalian sebagai berikut:

Diameter Pipa	Tidak Bertingkat	Bertingkat	
		Dua	Tiga, dst..
1/2" (13 mm) s/d 1" (25 mm)	1,0	1,5	2,5
1,25" (30 mm) s/d 2" (50 mm)	1,5	2,0	3,0
2,5" (60 mm) s/d 3" (80 mm)	2,5	3,0	3,5
4" (100 mm)	3,5	4,0	5,0

- (4) Untuk pemasangan sambungan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini dan dengan menggunakan pipa diameter diatas "4" (100 mm), dikenakan tarif dengan perhitungan kasus perkusus.

Pasal 12

Pembayaran tambahan dikenakan kepada setiap langganan dalam hal :

- keterlambatan pembayaran rekening air minum dari waktu yang telah ditentukan.
- Penyambungan kembali saluran air minum karena terkena tindakan penutupan/pencabutan/pemutusan sementara;
- Pengambilan air minum tanpa melalui meter air;
- Terjadi kerusakan pada meter air dan perlengkapannya;
- Meter air dipindahkan tanpa seizin perusahaan daerah.

Pasal 13

Pemutusan/penutupan aliran air minum dikenakan kepada setiap langganan dalam hal :

- rekening air minum tidak dibayar dalam waktu 2 bulan berturut-turut;
- segel pada meter air terdapat rusak atau terbuka;

- c. langganan yang bersangkutan menjual atau memperdagangkan air minum tanpa mendapat izin dari perusahaan daerah;
- d. langganan yang bersangkutan ternyata menggunakan pompa atau alat sejenis lainnya secara langsung;
- e. saluran pipa dinas atau saluran pipa persil ternyata diubah sedemikian rupa sehingga tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan tanpa pemberitahuan dan izin dari Perusahaan Daerah.

Pasal 14

Pencabutan meter air dikenakan kepada langganan yang terkena pemutusan aliran air minum karena tidak memenuhi kewajiban dan tidak membayar biaya tambahan yang telah ditentukan.

Pasal 15

Untuk pemeriksaan instalasi persil (Instalasi dalam) pada setiap pemasangan sambungan air minum dikenakan tarif sebagai berikut :

- Sosial Umum	Gol. I.A	Rp.10.000,00
- Sosial Khusus	Gol. I.B	Rp.12.500,00
- Rumah Tangga	Gol. II.A.1	Rp.12.500,00
- Rumah Tangga	Gol. II.A.2	Rp.15.000,00
- Rumah Tangga	Gol. II.A.3	Rp.20.000,00
- Rumah Tangga	Gol. II.A.4	Rp.25.000,00
- Instansi Pem/ABRI/POLRI	Gol. II.B	Rp.22.500,00
- Niaga Kecil	Gol. III.A	Rp.22.500,00
- Niaga Menengah/Besar	Gol. III.B	Rp.32.500,00
- Industri Kecil	Gol. IV.A	Rp.30.000,00
- Industri Menengah/Besar	Gol. IV.B	Rp.50.000,00

Pasal 16

- (1) Seluruh biaya pemasangan (BP) sambungan air minum harus diselesaikan pembayarannya pada Kas Perusahaan Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Perusahaan Daerah dalam waktu 14 hari setelah surat pemberitahuan untuk membayar disampaikan kepada pemohon.
- (2) Bilamana tidak dilakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan ayat (1) Pasal ini, maka terhadap pemohon yang bersangkutan akan dikenakan biaya tambahan sebagai berikut :
 - a. untuk pembayaran yang dilakukan pada periode 14 hari kedua sebesar 5% dari nilai biaya pemasangan.
 - b. Untuk pembayaran yang dilakukan pada periode 14 hari ketiga, sebesar 10% dari nilai biaya pemasangan.
- (3) Setelah 14 hari ketiga dilampaui maka permohonan dinyatakan batal.

- (4) Apabila calon langganan sudah memenuhi persyaratan sebagaimana mestinya dan sepanjang tidak ada hal-hal yang menyimpang, maka Perusahaan Daerah berkewajiban untuk memenuhi ketentuan pemasangan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 17

Untuk administrasi penagihan dikenakan tarip sebesar Rp.500,00

Pasal 18

Untuk balik nama langganan dikenakan biaya sebesar Rp.7.500,00

Pasal 19

Untuk pemeliharaan pemakaian meteran air tiap bulan dikenakan tarip sebagai berikut :

- Ukuran ½(13 mm)	Rp. 500,00
- Ukuran ¾(20 mm)	Rp. 750,00
- Ukuran 1(25 mm)	Rp. 1.000,00
- Ukuran 1 ½(40 mm)	Rp. 2.500,00
- Ukuran 2(50 mm)	Rp. 6.500,00
- Ukuran 3(80 mm)	Rp. 10.000,00
- Ukuran 4(100 mm)	Rp. 13.500,00
- Ukuran 6(150 mm)	Rp. 16.500,00
- Ukuran 8(200 mm)	Rp. 20.000,00
- Ukuran 10(250 mm)	Rp. 33.500,00
- Ukuran 12(300 mm)	Rp. 40.000,00
- Ukuran 16(400 mm)	Rp. 100.000,00

6. Dalam BAB VI pasal 10 (lama) atau BAB VII Pasal 20 (baru) diubah dan harus dibaca :

Pasal 20

- (1) Untuk setiap pemasangan sambungan air minum baru dikenakan jaminan langganan dengan tarip sebagai berikut :
- | | | |
|---------------------------|-------------|---------------|
| - Sosial Umum | Gol. I.A | Rp. 12.500,00 |
| - Sosial Khusus | Gol. I.B | Rp.15.000,00 |
| - Rumah Tangga | Gol. II.A.1 | Rp.15.000,00 |
| - Rumah Tangga | Gol. II.A.2 | Rp. 20.000,00 |
| - Rumah Taagga | Gol. II.A.3 | Rp.27.500,00 |
| - Rumah Tangga | Gol. II.A.4 | Rp.40.000,00 |
| - Insti.Pem./ABRI | Gol. II.B | Rp.37.500,00 |
| - Niaga Kecil | Gol. III.A | Rp.52.000,00 |
| - Niaga Menengah/Besar | Gol. III.B | Rp. 00.500,00 |
| - Industri Kecil | Gol. IV.A | Rp.52.000,00 |
| - Industri Menengah/Besar | Gol. IV.B | Rp. 50.000,00 |

- (2) Uang jaminan dikembalikan kepada langganan yang telah berhenti, dengan menyerahkan kembali kwitansi yang bersangkutan bilamana hutang-hutang sampai dengan yang terakhir telah dilunasi.
 - (3) Uang jaminan yang tidak diminta kembali setelah diberitahukan lebih dahulu kepada langganan dalam jangka waktu satu tahun sesudah pemberian pelayanan air dihentikan, maka uang jaminan itu menjadi milik Perusahaan Daerah.
7. Pasal 11 (lama) atau Pasal 21 (baru) diubah dan harus dibaca :

Pasal 21

- (1) Bilamana penunjukan meter air kebenarannya diragukan, maka atas keinginan langganan Perusahaan Daerah, meter air tersebut dapat diperiksa (diuji) yang pelaksanaannya dilakukan di bengkel Perusahaan Daerah sendiri.
 - (2) Bilamana pengujian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan atas keinginan langganan, maka kepada yang bersangkutan dikenakan biaya sebesar Rp. 5.000,00, kecuali apabila meter itu memang memperlihatkan sesuatu yang menyimpang yang melebihi 5% dari keadaan normal.
 - (3) Bilamana dari hasil pemeriksaan/pengujian ternyata meter air menunjukkan penyimpangan lebih dari 5% dari pada mestinya, maka kelebihan pemakaian air minum yang telah terjadi diperhitungkan dengan pemakaian air minum bulan berikutnya.
 - (4) Penggantian atas meter air yang hilang atau rusak karena kesalahan atau kalalain langganan sendiri dikenakan penggantian biaya sesuai dengan harga perolehan terakhir dan ditambah biaya pemasangan.
8. Pasal 12 dan 13 berubah menjadi Pasal 22 dan 23 (baru).
9. Pasal 14 (lama) atau Pasal 24 (baru) diubah dan harus dibaca :

Pasal 24

- (1) Bagi yang telah diberhentikan pemberian pelayanan airnya oleh Perusahaan Daerah, bila mengajukan permohonan untuk dibuka kembali dalam waktu enam bulan terhitung sejak tanggal pemberhentian pemberian pelayanan airnya, dikenakan biaya sebesar Rp. 5.000,00, ditambah dengan keharusan membayar kewajiban yang dimaksud pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini.
- (2) Bagi yang telah diberhentikan pemberian pelayanan airnya oleh Perusahaan Daerah dan tidak menyelesaikan pembukaan kembali dalam tenggang waktu lebih dari enam bulan sejak tanggal pemberhentian pemberian airnya dan ternyata dikemudian hari menghendaki sambungan airnya dibuka kembali, maka yang bersangkutan dianggap dan diperlakukan seperti pemohon langganan baru.

10. BAB XI Pasal 15 diubah dan harus dibaca :

BAB XI

GANTI RUGI

Pasal 25

- (1) Bagi langganan air minum yang juga mengambil sebelum meter air (by pass) diwajibkan membayar ganti rugi sebesar 3 kali pemakaian air tertinggi perbulan (minimal 30 m3) kali lamanya pengambilan air
- (2) Bagi calon langganan yang sudah terdaftar baik telah membayar biaya pemasangan (BP) maupun belum dan jika yang bersangkutan telah mengalirkan air minum dari Perusahaan Daerah lebih dahulu baik oleh dirinya sendiri maupun melalui perantara orang lain, maka kepadanya diwajibkan membayar ganti rugi :
 - a. Tambahan Biaya Pemasangan (BP) 100% dari yang ditetapkan;
 - b. Pemakaian air sebesar 3 kali pemakaian air tertinggi perbulan (minimal 30 m3) kali lamanya pengambilan air.
- (3) Bagi langganan/calon langganan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini, maka akan dilakukan pembongkaran jaringan yang telah terpasang dan atau dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

11. BAB XII diubah dan harus dibaca :

BAB XII

SANKSI

Pasal 26

Pelanggaran atas Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi berupa pembayaran tambahan, pemutusan dan penutupan aliran air minum, pencabutan meter air atau ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, 13, 14 dan Pasal 25 Peraturan Daerah ini atau sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

12. BAB XII (lama) dihilangkan.
Sehingga BAB XIV (lama) berubah menjadi BAB XIII (baru).

13. BAB XIV (lama) atau BAB XIII (baru) diubah dan harus dibaca:

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUPAN

Pasal 27

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Kepala Daerah.

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 2/PD/1980 tentang Pengaturan dan Biaya Pelayanan Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung beserta perubahannya tidak berlaku lagi.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : BANDUNG
Pada tanggal : 3 Juli 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I
JAWA BARAT

ttd

H.R. MOH. YOGIE S.M.

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Direktur Jenderal PUOD Departemen Dalam Negeri di Jakarta
2. Sdr. Inspektur Wilayah Propinsi Jawa Barat Cq. Irban Pemerintahan di Bandung;
3. Sdr. Direktorat Sosial Politik Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung;
4. Sdr. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung di Bandung;
5. Sdr. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung di Bandung.

1 sampai 5 agar menjadi maklum.